



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1433/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Penggugat** "Yang dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa tertanggal 01/04/2009 memberikan kuasa kepada ARWIJANTO, S.H. dan SAHRIZA FAHLEVI, SH, SHI, pekerjaan Advokat, alamat Jl. Sukoanyar II RT.04 RW.06 Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, sebagai Kuasa Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Maret 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 1433/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 1986, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 331/63/1986 tanggal 21 Desember 1986) ;;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di Dusun Kulonkali RT.43 RW. 11 Desa Sumbermanjungkulon Kecamatan Pagak Kabupaten Malang selama 19 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:

ANAK PERTAMA, umur 22 tahun;

ANAK KEDUA, umur 19 tahu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sekitar tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan **putusan.mahkamahagung.go.id**

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan nafkah tersebut terpaksa Penggugatlah yang pergi bekerja Taiwan, karena Tergugat sebagai seorang kepala rumah tangga tidak dapat bertanggung kepada keluarga.
 - b. Bahwa Tergugat membuat aib (malu) keluarga (Penggugat) yakni menggadaikan sawah milik orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian Tergugat tidak bisa menebus sawah milik orang tua Penggugat, akhirnya kakak Penggugat yang menebus sawah tersebut;
 - c. Tergugat tidak merawat anak dengan baik, yakni Tergugat tidak membayar uang sekolah anak Penggugat dan Tergugat, sehingga kakak Penggugatlah yang membayar biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - c. Ketika Penggugat pulang dari luar negeri pada bulan Pebruari 2008 sampai dengan perkara ini diajuka (tanggal 31 Maret 2009), Tergugat tidak pernah memberi belanja kepada Penggugat, sehingga secara keseluruhan Tergugat tidak memberi belanja kepada Penggugat sudah 3 tahun.
 - d. Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa bukti dan alasan yang jelas;
 - e. Tergugat sering berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga ketika Penggugat pulang ke Indonesia banyak yang menagih hutang kepada Penggugat;
 - f. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam tanpa alasan yang jelas;
 4. Bahwa ketika perselisihan tersebut Penggugat meminta agar Tergugat menceraikan Penggugat, dan Tergugat menyetujui permintaan cerai Penggugat tersebut;
 5. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih pada tanggal 3 Pebruari tahun 2009 ketika Penggugat pulang dari Taiwan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tempat tidur 2 bulan.
 6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Nomor 331/63/1986 tertanggal 21 Desember 1986 (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Pengugat, kemudian Penggugat pergi bekerja ke luar negeri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;

Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Lumajang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Pengugat, kemudian Penggugat pergi bekerja ke luar negeri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa selaku keluarga saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jilid II, halaman 248 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Artinya :

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.404000,- (empat ratus empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **11 Juni 2009 Masehi** bertepatan dengan tanggal **18 Jumadil Tsani 1430 H.**, oleh kami **Drs. ABDUL QODIR, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.** dan **Dra. MASITAH** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, **Drs. SUYONO** sebagai panitera pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa hadimya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.
HAKIM ANGGOTA,

Drs. ABDUL QODIR, S.H.



Dra. MASITAH

PANITERA PENGANTI

Drs. SUYONO

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000
2. Materai	:	Rp.	6.000
3. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Legalisasi	:	Rp.	<u>3.000</u>
Jumlah	:	Rp.	404.000

J:\hdj\P